

ABSTRAK

Dewi Rindiani Safitri. Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 (Studi Fenomenologi Terhadap Wartawan di Kota Tasikmalaya Mengenai Menghormati Privasi, Tidak Menyuiap, dan Tidak Melakukan Plagiat)

Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan salah satu alat bagi wartawan dalam menyebarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak ramai. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi terkait langsung dengan praktik jurnalistik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman, pemaknaan, pengalaman wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuiap dan tidak melakukan plagiat. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz.

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yang menjelaskan bahwa aktivitas manusia itu merupakan kebenaran yang tetap, tetapi selalu berkembang terus.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dan didukung oleh dokumentasi yang sesuai dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang ditempelkan padanya.

Hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni (1) Pemahaman wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuiap dan tidak melakukan plagiat terbagi menjadi dua diantaranya, (a) Informan yang memahami sebagai pedoman (b) Informan yang memahami sebagai batasan. (2) Pemaknaan wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuiap dan tidak melakukan plagiat terbagi menjadi dua diantaranya, (a) Informan yang merasa dilematis (b) Informan yang merasa dibatasi (3) Pengalaman wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 2 berkaitan dengan hak privasi narasumber, tidak melakukan plagiat hingga adanya imbalan yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan pada saat setelah selesai liputan. Imbas dari penelitian ini yakni menjadikan wartawan Tasikmalaya patuh dan taat terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Kata Kunci : Wartawan, Kode Etik Jurnalistik, Fenomenologi